

BUPATI BENER MERIAH

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang: a. bahwa Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam kategori Kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada Tahun 2022, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, maka Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 perlu ditetapakan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026;

- 41 Tahun 2003 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Nomor Tahun 2006 3. Undang-Undang 11 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 12 Tahun 2011 4. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Perundangan-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Rangka Stabilitas Perekonomian Nasional dan/atau Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka redaksional SKPD diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
- 17. Peraturan Gubemur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 2026;
- 18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 91);
- 19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);
- 20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
- 21. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut RPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 4 (empat) Tahun Anggaran yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
- (2) RPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RPD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) menjadi:

 a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2023-2026; b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum
BAB III : Gambaran Keuangan

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis

BAB V : Tujuan dan Sasaran

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program

Perangkat Daerah

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB IX : Penutup

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong pada tanggal 28 Maret 20

25 Sya'ban 1443 H

BUPATI BENER MERIAH.

SARKAWI

Diundangkan di Redelong Pada tanggal 28 Maret 2022 M 25 Sya'ban 1443 H

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH,

> > HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR: 12